



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2016/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : GEORGE MANUFANDU.  
Tempat Lahir : Sorong  
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/ 07 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Yafdas Kec.Samofa, Kabupaten Biak  
Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 01 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2016 s/d 12 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN Bik tanggal 14 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN Bik tanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEORGE MANUFANDU. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primair Pasal 351 ayat (1), dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEORGE MANUFANDU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) buah bongkahan batu karang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-11 / Epp.1 / 05 / 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa GEORGE MANUFANDU pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 17.30 wlt atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat di depan toko Srirejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YAKOB MANUFANDU mengakibatkan luka memar pada bagian tangan kanan dan perut sebelah kiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi korban YAKOB MANUFANDU bersama istri saksi korban Yuliana Rumkahu hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat berada di depan toko Sri Rejeki tiba - tiba dari arah sebelah kiri terdakwa GEORGE MANUFANDU berteriak memanggil nama " Yakob" kemudian saksi korban berhenti saat berhenti terdakwa langsung melempar saksi korban dan mengena pada tangan kanan, kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Bik



terdakwa kembali mengatakan " Kau punya anak yang mau pukul saya punya kaka kemarin" bersamaan dengan itu terdakwa kembali melempar saksi korban dengan batu karang dan mengenai pada tubuh bagian perut sebelah kiri kemudian saksi korban turun dari motor namun terdakwa melempar lagi sehingga mengenai pada sepeda motor yang digunakan saksi korban. Setelah melempar saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena melihat saksi korban memegang parang yang diambil dari istri saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa GEORGE MANUFANDU tersebut saksi korban mengalami luka Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R /451.6/005/1/2016/RSUD-Biak tanggal 20 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes selaku dokter pemerintah pada RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan:
- Berdasarkan fakta - fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki - laki umur enam puluh tiga tahun, kulit sawo hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan bawah kanan dan perut sebelah kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan , luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau matapencahariannya sebagai pensiunan selama empat hari.

Perbuatan terdakwa GEORGE MANUFANDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAKOB MENUFANDU, keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar Jam 17.30 Wit yang bertempat Depan Toko Sri Rejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya ia bernama saudara GEORGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUFANDU dan saksi masih mempunyai hubungan Keluarga dengannya.

- Bahwa benar saudara GEORGE MANUFANDU melakukan penganiayaan dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu sebanyak tiga kali, lemparan yang pertama mengena pada tangan kanannya, lemparan yang kedua mengena pada bagian perut sebelah kiri dan lemparan yang ke tiga mengenal motor;
- Bahwa saudara GEORGE MANUFANDU pada saat melakukan pelemparan terhadap dirinya ia menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa benar pada saat saudara GEORGE MANUFANDU melemparnya, saat itu ia bersama istrinya yang bernama saudari YULIANA RUMKABU.
- Bahwa benar awal dari kejadian tersebut ketika ia dan istrinya sedang mengendarai sepeda motor tiba - tiba saudara GEORGE MANUFANDU memanggilnya dan pada saat ia berhenti saudara GEORGE MANUFANDU langsung melemparnya sebanyak tiga kali kemudian lari menyeberang jalan.
- Bahwa benar sebelumnya ia dan keluarga saudara GEORGE MANUFANDU telah mempunyai masalah yaitu masalah tanah di kampung yang belum terselesaikan.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut ia mengalami luka memar tangan sebelah kanan dan luka memar pada perut sebelah kiri yang kemudian mendapat perawatan dari Rumah Sakit selanjutnya berobat jalan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. YULIANA RUMKABU keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Jam 17.30 Wit yang bertempat di depan Toko Sri Rejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar ia kenal dengan orang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ia bernama saudara GEORGE MANUFANDU dan ia masih mempunyai hubungan keluarga dengannya dan ia juga tahu dan kenal dengan orang yang telah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan pada saat itu ia bernama saudara YAKOB MANUFANDU yang juga adalah suaminya.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara GEORGE MANUFANDU melakukan penganiayaan dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang di lakukan sebanyak tiga kail yang mana lemparan pertama mengena pada tangan sebelah kanan sedangkan lemparan yang ke dua menena pada bagian perut sebelah kiri sedangkan lemparan yang ke tiga hanya mengenai motor.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

3. SIMON PETRUS MENUFANDU keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Jam 17.30 Wit yang bertempat di depan Toko Sri Rejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar ia kenal dengan orang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ia bernama saudara GEORGE MANUFANDU dan ia masih mempunyai hubungan keluarga dengannya dan ia juga tahu dan kenal dengan orang yang telah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan pada saat itu ia bernama saudara YAKOB MANUFANDU
- Bahwa benar saudara GEORGE MANUFANDU melakukan penganiayaan dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang di lakukan sebanyak tiga kail yang mana lemparan pertama mengena pada tangan sebelah kanan sedangkan lemparan yang ke dua mengena pada bagian perut sebelah kiri sedangkan lemparan yang ke tiga hanya mengenai motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar Jam 17.30 Wit yang bertempat di Depan Toko Sri Rejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan orang yang telah terdakwa aniaya, ia bernama saudara YAKOB MANUFANDU dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara YAKOB MANUFANDU dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu sebanyak dua kali namun tidak kena tapi mengenai motor.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saudara YAKOB MANUFANDU karena saudara YAKOB MANUFANDU terlebih dahulu mengancamnya dengan menggunakan pisau dan samurai sehingga terdakwa mengambil batu lalu melemparnya lalu melarikan diri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pelemparan terhadap saudara YAKOB MANUFANDU, saat itu saudara YAKOB MANUFANDU bersama - sama dengan saudari YULIANA RUMKABU.
- Bahwa jarak antara dirinya dengan saudara YAKOB MANUFANDU pada saat ia melakukan pelemparan sekitar empat meter.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saudara YAKOB MANUFANDU karena saudara YAKOB MANUFANDU terlebih dahulu mengancamnya dengan barang tajam.
- Bahwa sebelumnya memang terdakwa dan keluarganya mempunyai masalah dengan saudara YAKOB MANUFANDU mengenai masalah tanah di kampung yang sampai saat ini belum terselesaikan sehingga timbul dendam di antara keluarga.
- Bahwa dua buah batu karang yang di perlihatkan kepadanya pada saat terdakwa di periksa sepertinya bukan batu yang terdakwa pakai untuk melempar saudara YAKOB MANUFANDU pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah bongkahan batu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar Jam 17.30 Wit yang bertempat di Depan Toko Sri Rejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan orang yang telah terdakwa aniaya, ia bernama saudara YAKOB MANUFANDU dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara YAKOB MANUFANDU dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu sebanyak dua kali namun tidak kena tapi mengenai motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saudara YAKOB MANUFANDU karena saudara YAKOB MANUFANDU terlebih dahulu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Bik



mengancamnya dengan menggunakan pisau dan samuari sehingga terdakwa mengambil batu lalu melemparnya lalu melarikan diri.

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pelemparan terhadap saudara YAKOB MANUFANDU, saat itu saudara YAKOB MANUFANDU bersama - sama dengan saudari YULIANA RUMKABU.
- Bahwa jarak antara dirinya dengan saudara YAKOB MANUFANDU pada saat ia melakukan pelemparan sekitar empat meter.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saudara YAKOB MANUFANDU karena saudara YAKOB MANUFANDU terlebih dahulu mengancamnya dengan barang tajam.
- Bahwa sebelumnya memang terdakwa dan keluarganya mempunyai masalah dengan saudara YAKOB MANUFANDU mengenai masalah tanah di kampung yang sampai saat ini belum terselesaikan sehingga timbul dendam di antara keluarga.
- Bahwa dua buah batu karang yang di perlihatkan kepadanya pada saat terdakwa di periksa sepertinya bukan batu yang terdakwa pakai untuk melempar saudara YAKOB MANUFANDU pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan bawah kanan dan perut sebelah kiri, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : R /451.6/005/1/2016/RSUD-Biak tanggal 20 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur melakukan Penganiayaan

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini terdakwa GEORGE MANUFANDU. yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas



dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar Jam 17.30 Wit yang bertempat di Depan Toko Sri Rejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor terdakwa GEORGE MANUFANDU melakukan penganiayaan dengan cara melempar saksi korban YAKOB MENUFANDU dengan menggunakan batu sebanyak tiga kali, lemparan yang pertama mengenai pada tangan kanannya, lemparan yang kedua mengenai pada bagian perut sebelah kiri dan lemparan yang ke tiga mengenai motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan bawah kanan dan perut sebelah kiri, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : R /451.6/005/1/2016/RSUD-Biak tanggal 20 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa GEORGE MANUFANDU. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa GEORGE MANUFANDU. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah bongkahan batu karang dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Rabu, tanggal 6 April 2016 oleh ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh LOD RUMBIK S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh PASAMI W RUMPAISUM, S.H. Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

LOD RUMBIK, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)